



**PUTUSAN**

**Nomor: 101/Pdt.G/2015/PN Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ESTRIWAHYULI,**

Agama Kristen, umur 36 tahun, Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Tambak Rejo, RT 09 / RW 02, Desa Sendang Biru, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang – Jawa Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2015 **menguasakan kepada HERI BUDI S R, SH. Advokat & Konsultan Hukum “HM” & Patner”, beralamat di Jalan Bunga Azalea 10 Kota Malang – Jawa Timur ;**

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

**SUGIYANTO**

Agama Kristen, umur 40 tahun, Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Tambak Rejo, RT 09 / RW 02, Desa Sendang Biru, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 Juli 2015 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 November 2003, dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana ternyata dalam Akte Perkawinan No: 0112/2003/KTH;
2. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tambak Rejo, RT 09 / RW 02, Desa Sendang Biru, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang – Jawa Timur;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama INES ADERITA APRILIANTO yang lahir di Malang pada tanggal 8 April 2004;
5. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Akan tetapi sekitar usia perkawinan Penggugat dan Tergugat menginjak 8 (delapan) tahun, Tergugat mulai kelihatan sifatnya dan mengatai kata-kata kotor kepada Penggugat. Dengan begitu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat. Begitu pula Penggugat tidak pernah diperlakukan layaknya sebagai seorang istri dengan baik, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bertegur sapa dan bahkan sekitar tahun 2011 Tergugat tanpa pamit Penggugat meninggalkan rumah. Dan saat itu sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun Tergugat sudah tidak pulang kerumah. Dengan begitu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa disamping perbuatan dan perlakuan yang sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti tertera di point 5 (lima), membawa akibat yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah batin, atau tidak mau memperlakukan Penggugat layaknya sebagai seorang istri yang syah;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat benar-benar tidak rela dan tidak terima atas perbuatan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinannya namun tidak berhasil, sehingga Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam masa selanjutnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan rumah tangga tidak mungkin dapat di satukan kembali, karena perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan sebagaimana;
10. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Akte Perkawinan No: 0112/2003/KTH, tanggal 18 November 2003 dan seyogyanya apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat, serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraianya ;
11. Bahwa mengingat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan dibawah umur, kiranya sudah layak dan pada tempatnya jika Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai wali dari anak tersebut baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama dan menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak asuh yang sah serta mempunyai hak untuk merawat dan mendidik anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama INES ADERITA APRILIANTO yang lahir di Malang pada tanggal 8 April 2004, sampai anak tersebut dewasa dan dapat memilih sendiri hidup bersama siapa nantinya;
12. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang yang untuk selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 2003, yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana ternyata dalam Akte Perkawinan No. 0112/2003/KTH putus karena Perceraian.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai wali dari INES ADERITA APRILianto
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua yang mempunyai hak asuh dan berhak untuk merawat dan mendidik anak Perempuan yang bernama INES ADERITA APRILianto sampai anak tersebut dewasa dan dapat memilih sendiri hidup bersama siapa nantinya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraian
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2015, tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menuntut pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Nopember 2003, telah tercatat perkawinan antara Penggugat (ESTRI WAHYUNI) dengan Tergugat (SUGIYANTO) sebagaimana bukti terlampir dalam Kutipan Akte perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 0112/2003/KTH, tertanggal 6 Desember 2003 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sejak perkawinan berjalan satu tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut pada puncaknya sejak akhir tahun 2009 Tergugat pamit bekerja pada Penggugat akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Pengugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan pada point 1 penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2003, telah tercatat perkawinan antara Penggugat (ESTRI WAHYUNI) dengan Tergugat (SUGIYANTO) sebagaimana bukti terlampir dalam Kutipan Akte perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 0112/2003/KTH, tertanggal 6 Desember 2003, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan telah pula dicatatkan pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 karena sejak setahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus oleh karena sering terjadi pertengkaran pada akhir tahun 2009 Tergugat pamit bekerja pada Penggugat akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya, dimana Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada posita point 6, Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian, oleh karena itu maka petitum nomor 2 agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 3 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak dicatat pada kantor catatan sipil. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat dan tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 4 Majelis Hakim juga cukup alasan untuk menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak hasil perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang bernama GABRIEL ELDIANO DAKAHAMAPU, laki-laki lahir di Malang pada tanggal 17 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang No.1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ESTRI WAHYULI) dengan Tergugat (SUGIYANTO) yang dicatat pada tanggal 18 Nopember 2003, dengan Akte Perkawinan Nomor : 0112/2003/KTH, tertanggal 6 Desember 2003, **PUTUS karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yang bernama INES APRILIANTO, umur 11 (sebelas) tahun, adalah dibawah hak pengasuhan dan pemeliharaan oleh Penggugat sebagai ibunya yang sah ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.621,000 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari KAMIS, tanggal 20 Agustus 2015, oleh kami, **TENNY ERMA SURYATHI, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., MH.** dan **ARIEF KARYADI, SH., Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu **LANDJAR DJUARI, SH.** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., MH.** **TENNY ERMA SURYATHI, S.H., H.**

**ARIEF KARYADI, S.H., Mhum.**

Panitera Pengganti,

**LANDJAR DJUARI, S.H.**

## Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran... Rp. 30.000,00
- ATK..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan. Rp. 530.000,00
- Redaksi ..... Rp. 5.000,00
- Materai putusan..... Rp. 6.000,00+

Jumlah Rp. 621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Kpn